

**EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK  
PADA REVALUASI AKTIVA TETAP MESIN  
(KASUS PADA PT. LDP DI SURABAYA).**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**

A. 59/06

Ind


e



**DIAJUKAN OLEH :**

**INDAH SARI S.  
No Pokok : 0401230690-E**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**SKRIPSI**

**EVALUASI PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK  
PADA REVALUASI AKTIVA TETAP MESIN  
(KASUS PADA PT.LDP DI SURABAYA)**


**DIAJUKAN OLEH :**

**INDAH SARI S.**

**No.Pokok : 0401230690-E**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**Drs. Heru Tjaraka, M.si., AK**

**NIP.132054304**

**TANGGAL** 11-2-2006

**KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**Drs. M. Suyunus, MAFIS, AK.**


**NIP.131287542**

**TANGGAL** 15-2-06

Surabaya, 27-12-2005.....

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

**Dosen Pembimbing**



**Drs. Heru Tjaraka, M.Si., AK.**

**NIP.132054304**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmadNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan Manajemen Pajak Pada Revaluasi Aktiva Tetap Mesin (Kasus Pada PT.LDP di Surabaya), guna memenuhi persyaratan akademis pada Fakultas Ekonomi Program S-1 Ekstensi Universitas Airlangga Surabaya. Skripsi ini merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang terbatas serta pengumpulan data dan informasi yang didapat baik tertulis maupun tidak tertulis dari semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyelesaian skripsi ini, mungkin kurang memenuhi sasaran jika hanya mengandalkan kemampuan yang ada, tanpa dukungan dan bimbingan, oleh karena itu keterlibatan semua pihak sangat membantu penyelesaian skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini atas bantuan berbagai pihak, dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada ;

1. Bapak Drs.M. Suyunus, MAFIS., Ak. selaku ketua jurusan Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Drs.Heru Tjaraka, M.Si.,AK., selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan kontribusi, arahan, motivasi dan semangat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Direktur dan seluruh staff karyawan PT.Lintech Duta Pratama Surabaya , yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membantu menyediakan data dan informasi yang penulis butuhkan.

4.Ayah dan ibu tercinta, serta kakak adik tersayang, atas motivasi dan kasih sayangnya.

5.Teman teman kuliah di fakultas Ekonomi Universitas Airlangga , mbak Dita, Indha, Novi dan Kristin, terima kasih atas persahabatannya.

6.Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan skripsi ini oleh penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Desember 2005

Penulis

## ABSTRAK

Dalam negara berkembang saat ini pergeseran struktur ekonomi dari agraris ke industri mengakibatkan semakin meningkatnya peranan pajak terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Perkembangan pelaksanaan pembangunan telah menghasilkan bentuk bentuk dan penyelenggaraan kegiatan usaha. Salah satu bentuk kegiatan usaha ini adalah industri yang bergerak dalam bidang jasa engineering, sipil dan konstruksi.

PT. LDP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa engineering, sipil dan konstruksi, yang telah melakukan revaluasi aktiva tetap mesin pada tahun 2000. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mencoba untuk melakukan analisis atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT.LDP, apakah menguntungkan bagi perusahaan atau sebaliknya, dalam arti menciptakan potensi keluarnya sumber daya perusahaan yang lebih besar dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau sebaliknya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, di peroleh beberapa hal yaitu tidak terdapat PPh Final yang terutang yang timbul sebagai konsekuensi atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Meningkatnya dasar penyusutan dan bertambahnya masa manfaat atas aktiva tetap yang dilakukan revaluasi. Meningkatnya nilai modal saham perusahaan dan dibebaskannya tambahan nilai saham tanpa penyetoran akibat pembukuanm Selisih Penilaian Kembali Aktiva terhadap Pajak Penghasilan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. LDP ditinjau dari segi manajemen pajak sangatlah efektif karena tidak menimbulkan adanya potensi keluarnya sumber daya perusahaan yang lebih besar, justru menciptakan potensi penurunan sumber daya perusahaan yang akan keluar dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

*Kata Kunci : Manajemen Pajak, Tax Planing, Revaluasi Aktiva Tetap, Penyusutan,*

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian.....	4
1.4.Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Skripsi.....	5
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>6</b>
2.1.Landasan Teori.....	6
2.1.1.Gambaran Umum Perpajakan di Indonesia .....	6
2.1.2.Administrasi Perpajakan.....	7
2.1.3.Kewajiban Pembukuan .....	8
2.1.4.Kebijakan Pajak Penghasilan yang Berlaku di Indonesia.....	10

2.2. Aktiva Tetap.....	16
2.2.1. Pengertian Aktiva Tetap.....	16
2.2.2. Aktiva Tetap Dalam Perpajakan .....	18
2.2.3. Penggolongan Aktiva Tetap.....	19
2.3. Revaluasi Aktiva Tetap.....	25
2.4. Peraturan Perpajakan Mengenai Revaluasi Aktiva Tetap.....	28
2.5. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan.....	30
2.6. Manajemen Pajak.....	31
2.6.1. Tax Planning.....	32
2.6.2. Manfaat Tax Planning.....	33
2.6.3. Motivasi Tax Planning.....	34
2.6.4. Kerangka Dasar Tax Planning .....	34
2.6.5. Tax Implementation.....	36
2.6.6. Tax Control.....	37
2.7. Hubungan Revaluasi Aktiva Tetap Dengan Efektifitas Manajemen pajak.....	37
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	39
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	40
3.3. Prosedur pengumpulan Data.....	41
3.4. Teknik Analisis.....	42



<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>4.1.Gambaran Umum PT.Lintech Duta Pratama.....</b>	<b>44</b>
4.1.1.Sejarah Berdirinya dan Lokasi Perusahaan.....	44
4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan.....	45
4.1.4.Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan Perusahaan.....	50
4.1.5.Laporan Keuangan Perusahaan.....	50
4.1.6.Analisis dan Pembahasan .....	52
<b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1.Simpulan .....	67
5.2.Saran.....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>69</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1. Penggolongan Aktiva Tetap Menurut Ketentuan Perpajakan.....	21
Tabel 2.2. Jenis Jenis Harta yang termasuk ke dalam kelompok 1.....	22
Tabel 2.3. Jenis Jenis Harta yang termasuk ke dalam kelompok 2.....	23
Tabel 2.4. Jenis Jenis Harta yang termasuk ke dalam kelompok 3.....	24
Tabel 2.5. Jenis Jenis Harta yang termasuk ke dalam kelompok 4.....	25
Tabel 4.1. Neraca per 1 Januari 2000 PT. Lintech Duta Pratama.....	51
Tabel 4.2. Neraca per 31 Oktober 2000 PT. Lintech Duta Pratama.....	58
Tabel 4.3. Hasil Revaluasi Aktiva Tetap Mesin per 31 Oktober 2000.....	59
Tabel 4.4. Data Sisa Kerugian per 31 Oktober 2000.....	59
Tabel 4.5. Perhitungan PPh Final atas Revaluasi Aktiva Tetap Mesin.....	60
Tabel 4.6. Sisa Akumulasi Kerugian setelah Revaluasi Aktiva Tetap Mesin.....	60
Tabel 4.7. Neraca penyesuaian setelah Revaluasi Aktiva Tetap .....	61
Tabel 4.8. Daftar Aktiva Tetap Mesin dan Penyusutan sebelum revaluasi aktiva Tetap Mesin per 31 Desember 2000.....	63
Tabel 4.9. Daftar Aktiva Tetap Mesin dan Penyusutan setelah revaluasi aktiva Tetap Mesin per 31 Desember 2000.....	63
Tabel 4.10. Perbandingan Dasar Penyusutan Aktiva Tetap Mesin dan penyusutan setelah dan sebelum Revaluasi Aktiva Tetap Mesin per 31 Desember 2000.....	64
Tabel 4.11. Laporan Laba Rugi Fiskal Setelah dan sebelum Revaluasi Aktiva Tetap Mesin per 31 Desember 2000.....	65

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Formula Umum Tax Planning.....	35
Gambar 3.1. Proses analisis Data .....	43
Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT.LDP.....	49



## BAB 1


### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Sampai saat ini dalam standart akuntansi keuangan, pengakuan nilai aktiva ini didasarkan atas prinsip biaya historis yang diukur dengan kas atau harga ekuivalen kas untuk mendapatkan harta dan menempatkannya dalam lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan yang dimaksud. Harga pembelian, biaya angkutan dan biaya instalasi dari sebuah harta dipandang sebagai bagian dari harga pokok harta tersebut. Biaya – biaya ini dialokasikan pada periode – periode yang akan datang melalui penyusutan.

Dalam keadaan nyata seringkali penerapan nilai historis ini mengakibatkan nilai aktiva yang disajikan dalam neraca tidak mencerminkan nilai actual dari aktiva, perbedaan ini dapat berupa penilaian yang lebih rendah atau lebih tinggi. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan salah penafsiran dalam pembacaan laporan keuangan perusahaan. Untuk mengatasi hal ini, penyajian nilai buku aktiva sesuai dengan nilai pasarnya dapat ditempuh dengan jalan revaluasi aktiva tetap.

Revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam



PSAK No.16 disebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Salah satu ketentuan pemerintah yang mengatur revaluasi aktiva tetap tersebut adalah dalam bidang perpajakan.

Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik (pemerintah). Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya operasi perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola melalui manajemen pajak yang baik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan jika perusahaan ingin melakukan revaluasi antara lain adalah adanya pembayaran pajak penghasilan ( PPh ) sebesar 10 % yang bersifat final atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar dengan nilai buku fiscal setelah dikurangi adanya kompensasi kerugian dari tahun tahun sebelumnya, hal ini akan ditambah PPh final sebesar 15 % jika aktiva yang direvaluasi tersebut dialihkan kepada pihak lain sebelum jangka waktu 5 tahun, kecuali dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Nilai wajar atau nilai pasar adalah nilai buku awal setelah direvaluasi yang juga sebagai dasar penyusutan.

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa hal yang perlu ditekankan sehubungan dengan revaluasi aktiva tetap antara lain :

1. Jika selisih lebih nilai pasar / nilai wajar diatas atau melebihi adanya kerugian yang dapat dikompensasi ke saat dilakukannya revaluasi maka selisih lebih tersebut dikenakan PPh sebesar 10 % yang bersifat final dan ditambah PPh final sebesar 15 % jika aktiva yang direvaluasi tersebut dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 tahun setelah dilakukannya revaluasi.
2. Nilai pasar atau nilai wajar merupakan nilai buku awal setelah revaluasi yang juga sebagai dasar penyusutan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dasar penyusutan menjadi lebih besar sehingga akan memperbesar biaya penyusutan yang pada akhirnya akan memperkecil penghasilan kena pajak atau sehingga pajak yang akan dikenakan lebih kecil pula.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mencoba untuk melakukan analisis atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT.LDP apakah menguntungkan bagi perusahaan atau sebaliknya, dalam arti menciptakan potensi keluaranya sumber daya perusahaan yang lebih besar dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau sebaliknya memperkecil potensi keluaranya sumber daya perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, permasalahan yang dihadapi adalah : “ apakah penerapan manajemen pajak pada revaluasi aktiva tetap mesin di PT.LDP Surabaya telah efektif? “.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengevaluasi penerapan manajemen pajak pada revaluasi aktiva tetap mesin di PT. LDP Surabaya.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan, manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah :

### 1. Bagi Penulis

Memperoleh pengetahuan tentang penerapan revaluasi aktiva tetap PT.LDP, sehingga efisiensi pembayaran pajak tercapai.

### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau acuan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap sebagai upaya penerapan manajemen pajak yang baik.

### 3. Bagi Pembaca Lain

Pembahasan ilmiah mengenai perencanaan perpajakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan

**Terhadap ilmu – ilmu yang telah diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian lebih lanjut.**

### **1.5. Sistematika Skripsi**

**Pembahasan dalam skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :**

#### **BAB 1 : Pendahuluan**

**Bab ini akan menguraikan latar belakang yang mendorong dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi.**

#### **BAB 2 : Tinjauan Kepustakaan**

**Bab ini membahas landasan teori, dalam landasan teori ini akan dibahas kebijakan perpajakan di Indonesia dan teori yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian.**

#### **BAB 3 : Metodologi Penelitian**

**Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan teknik analisa data.**

#### **BAB 4 : Hasil dan Pembahasan**

**Dalam bab 4 ini diuraikan mengenai gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, laporan keuangan,serta analisa dan pembahasan .**

#### **BAB 5 : Simpulan dan Saran**

**Dalam bab terakhir ini berisi simpulan dan saran saran yang dapat diberikan ke perusahaan.**



## BAB 2

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Gambaran Umum Perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan sektor terbesar yang berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan kegiatan pembangunan. Dalam jangka panjang peranan perpajakan sebagai sumber biaya pembangunan akan semakin besar. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi diperlukan perangkat hukum yang mengatur pemungutan pajak. Prinsip utama perangkat hukum tersebut adalah adanya keadilan pengenaan pajak dan keadilan akan tercapai jika terdapat kepastian undang-undang pajak sehingga tercipta sistem perpajakan yang baik.

Kondisi dasar yang diperlukan untuk membentuk suatu sistem perpajakan yang baik adalah : (1) pembentukan yang legal dan benar serta pengetahuan umum tentang sistem perpajakan, (2) pelaksanaan aturan pajak yang adil, efisien dan efektif, (3) kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan pajak dengan baik dan benar.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini di negara Indonesia adalah sistem "*self assessment*" dimana Wajib Pajak diharuskan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Sistem ini selain dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi

masyarakat juga meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Dengan dijalankannya sistem ini Wajib Pajak harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya. Seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak, apa yang terjadi jika alpa dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan perpajakan.

Dengan demikian adanya sistem “*self assessment*” tersebut akan memberikan peluang bagi manajemen dalam upaya pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan melalui penerapan manajemen pajak dengan lebih baik.

### **1.1.2. Administrasi Perpajakan**

Salah satu unsur pokok sistem perpajakan di Indonesia adalah administrasi perpajakan (*tax administration*). Menurut Erly Suandy (2001:13-14) hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Secara umum dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Erly Suandy (2001:14) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara

menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan :

1. Perbedaan tarif pajak (*tax rates*).
2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*).
3. *Loopholes, shelters* dan *havens*.

### 3.1.2. Kewajiban Pembukuan

Pada prinsipnya semua Wajib Pajak, baik Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya. Secara teoritis sistem pembukuan yang baik adalah pembukuan yang menyajikan semua informasi yang diperlukan bagi semua pihak yang berkepentingan bukan hanya informasi perpajakan saja. Kewajiban pembukuan tersebut telah diatur dalam Pasal 28 ayat (28) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun tata cara pembukuan yang berlaku tersebut adalah :

- a. Kewajiban pembukuan, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

- b. **Pengecualian pembukuan**, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan.
- c. **Persyaratan pembukuan**, pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diijinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib

Pajak setelah mendapat ijin Menteri Keuangan. Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) di Indonesia yaitu ditempat kegiatan atau ditempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan abgi Wajib Pajak badan. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

### **2.1.3. Kebijakan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian pajak atas penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan undang-undang perpajakan, pajak penghasilan dibedakan menjadi :


- a. Penghasilan yang bersifat final
- b. Penghasilan yang dikenakan tarif pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 sebagai diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Sesuai UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000

khususnya Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :  
keuntungan karena pengalihan harta kepada persekutuan atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha; keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
- g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti;
- i. Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan dan perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebanan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.



Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 khususnya dalam Pasal 4 ayat (3) adalah :

- a) (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, (2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b) Warisan;
- c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah.
- e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- f) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau



badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

- g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana pada huruf g) dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
- j) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan usaha tersebut : merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-

sektor usaha yang diterapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 6 ayat (1), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan;
- b) Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g) Biaya bea siswa, magang dan pelatihan;

- h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : (1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, (2) telah diserahkan perkara penagihannya pada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPUPLN) atau perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, (3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus, (4) dan Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- i) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun;
- j) Kepada orang pribadi sebagaimana Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

## **2.2 Aktiva Tetap**

### **2.2.1. Pengertian Aktiva Tetap**

Setiap perusahaan dalam kegiatan operasionalnya pasti mempunyai harta yang diantaranya dapat berupa kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, peralatan, goodwill dan lain sebagainya, dalam pembukuan serta penyajian laporan neraca,

harta atau aktiva ini umumnya dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditasnya menjadi lancar, investasi tetap, aktiva tak berwujud dan aktiva lain-lain.

Diantara kelompok aktiva tersebut, kelompok aktiva tetap pada umumnya merupakan bagian terbesar dari keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Istilah aktiva tetap sendiri, kadang disebut juga dengan istilah aktiva tetap sendiri, kadang disebut juga dengan istilah *property, plant dan equipment*.

Suatu aktiva akan dikelompokkan sebagai aktiva tetap apabila memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana dimaksud oleh definisi aktiva tetap dalam PSAK No. 16 (IAI:16.2) yang dinyatakan sebagai :

“aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi suatu aktiva sebelum dikelompokkan sebagai aktiva tetap yaitu :

a. Berwujud

Sebuah harta yang akan dikelompokkan sebagai aktiva tetap harus mempunyai substansi fisik, sehingga walaupun suatu harta dianggap mempunyai masa manfaat lebih dari setahun tetapi kalau tidak mempunyai substansi fisik seperti paten, hak cipta, goodwill dan sebagainya, tidak dapat dikelompokkan sebagai aktiva tetap dan untuk harta seperti ini akan lebih tepat dikelompokkan sebagai aktiva tak berwujud.

b. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan

Harta yang akan dikelompokkan sebagai aktiva tetap hanyalah harta yang digunakan dalam kegiatan bisnis normal perusahaan, sedangkan harta yang tidak digunakan dalam kegiatan normal tidak dikelompokkan sebagai aktiva tetap, misalnya : gedung yang dimiliki oleh suatu perusahaan asuransi namun disewakan kepada pihak lain akan lebih tepat dikelompokkan sebagai investasi, tanah bagi perusahaan pengembang lebih tepat sebagai persediaan.

c. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun

Harta yang akan dikelompokkan sebagai aktiva tetap harus mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan biasanya "cost" yang dikeluarkan untuk harta ini dialokasikan selama periode manfaatnya melalui beban penyusutan kecuali tanah tidak disusutkan.

### 2.2.2. Aktiva Tetap dalam Perpajakan

Dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan terdapat ketentuan-ketentuan yang secara tersirat mengacu kepada aktiva tetap dan mengatur bagaimana perlakuan perpajakannya, diantaranya pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

“Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam

bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.”

Apabila ketentuan di atas dibandingkan dengan definisi aktiva tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan terlihat adanya kesesuaian yaitu : 1) Harta yang dimaksud mempunyai substansi fisik (berwujud), 2) Digunakan dalam kegiatan bisnis normal perusahaan atau dengan istilah perpajakan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, 3) mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

### 2.2.3. Penggolongan Aktiva Tetap

Aktiva tetap dalam prakteknya terdiri dari berbagai item, untuk itu dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan, harta yang sejenis dikelompokkan dalam satu perkiraan, hal ini agar laporan keuangan yang disusun lebih ringkas namun tetap menjaga sifat keinformatifannya. Misalnya perusahaan industri sepatu dan sandal mempunyai beragam item (aktiva tetap) yang digunakan dalam kegiatan usahanya; lahan A dan lahan B, mesin pemotong, mesin pengolah, bangunan pabrik A, bangunan pabrik B, truck, pick up, sedan, meja, kursi dan lain-lain. Harta perusahaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi; lahan A dan lahan B dimasukkan ke perkiraan tanah “tanah”; mesin pemotong, mesin pengolah dan mesin lainnya dimasukkan ke perkiraan “mesin”; bangunan pabrik A, bangunan pabrik B dimasukkan ke perkiraan “bangunan”; truck, pick up, sedan dimasukkan ke perkiraan “kendaraan”; meja, kursi dan lain-lain dimasukkan ke perkiraan “perabot”.

misalkan mobil, akan disusutkan dengan tarif yang sama antara wajib pajak yang satu dengan Wajib Pajak lainnya.

Disamping untuk perhitungan penyusutan, penggolongan aktiva tetap di dalam perpajakan juga dipakai sebagai dasar untuk menentukan aktiva tetap apa saja yang dapat dinilai kembali, karena sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 18/KMK.04/1998 tanggal 21 Januari 1998, aktiva perusahaan yang dapat dinilai kembali adalah aktiva berwujud dalam bentuk : a) tanah, b) bangunan, c) jenis bukan bangunan yang termasuk ke dalam kelompok 2, 3 dan 4.

Penggolongan aktiva tetap diatur dalam pasal 11 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang membagi aktiva tetap selain tanah, menjadi 2 jenis yaitu bangunan dan bukan bangunan. Jenis bukan bangunan terdiri dari 4 (empat) kelompok dan jenis bangunan yang terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen seperti terurai di bawah ini :

Tabel 2.1

**Penggolongan Aktiva Tetap Menurut Ketentuan Perpajakan**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	5%
Tidak Permanen	10 tahun	10%	10%

Sumber : UU RI No.17 Tahun 2000

Selanjutnya penggolongan aktiva tetap tersebut diatur lebih rinci dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 tanggal 08 April 2003 (peraturan yang berlaku sesuai dengan data penelitian) perihal jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok masa manfaat untuk keperluan penyusutan. Di dalam keputusan ini diuraikan jenis-jenis harta berwujud per jenis usaha untuk masing-masing kelompok sebagai berikut :

a. Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok 1

**Tabel 2.2**

**Jenis-jenis Harta yang termasuk ke dalam Kelompok 1**

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua Jenis Usaha	a) Mebel dan peralatan dari kayu rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan jenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b) Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin photocopy, accounting machine, dan sejenisnya. c) Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi, dan sejenisnya. d) Sepeda Motor, sepeda dan becak. e) Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f) Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g) Dies, Jigs, dan mould.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya.
4.	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	Fals memory tester, Writer machine, bipopar test system, elimination (PE8-1). Pose checker.

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK/03/2002



## b. Jenis-jenis Harta yang termasuk dalam kelompok 2

Tabel 2.3

## Jenis-jenis Harta yang termasuk ke dalam Kelompok 2

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	a) Mebel dan peralatan dari kayu rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b) Mobil, bus, truck, speed boat dan sejenisnya. c) Container dan sejenisnya.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan.	a) Mesin pertanian, perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, peranaman, penebar benih dan sejenisnya. b) Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
3.	Industri makanan dan minuman	a) Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b) Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c) Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d) Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)
5.	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu
6.	Konstruksi	Peralatan yang digunakan seperti truck berat, dump truck, craine, bulldoser dan sejenisnya
7.	Perhubungan, pergudangan dan komunikasi	a) Truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang dan sejenisnya. b) Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c) Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d) Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e) Kapal balon.
8.	Telekomunikasi	a) Perangkat pesawat telepon b) Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9.	Industri semi konduktor	Auto frame loader, Auto magic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, dicer, die bonder, die shier test, dynamic burns in sistem oven dynamic test handler, eliminator pge-01, full automatic handler, full automatic mark, inserter, remover machine, loaser maker, hand marker, invester remover machine, laser maker (fum A-01), logic test system mark, memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, pass oven, pose checker, trimming forming machine, wire bonder wire pull tester.

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK/03/2002

## c. Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok 3

Tabel 2.4

**Jenis-jenis Harta yang termasuk ke dalam Kelompok 3**

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Penambangan selain minyak dan gas	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2.	Pemintalan, pertenunan dan pencelupan	a) Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra serta-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lenarami, permadani, kain-kain bulu, tulle). b) Mesin untuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packing dan sejenisnya.
3.	Perkayuan	a) Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b) Mesin dan peralatan penggergajian kayu
4.	Industri Kimia	a) Mesin dan peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dari logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinida-resionida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, obat organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b) Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester, dan eter dari selulosa, karet, karet sitetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah)
5.	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin modil, mesin kapal)
6.	Perhubungan dan komunikasi	a) Kapal penumpang kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT dengan 1000 DWT. b) Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung, dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1000 DWT. c) Dok terapung d) Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e) Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK/03/2002.

## d. Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok 4

Tabel 2.5

**Jenis-jenis Harta yang termasuk ke dalam Kelompok 4**

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Perhubungan dan komunikasi	a) Lokomotif uap dan tender atas rel b) Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c) Lokomotif atas rel lainnya. d) Kereta, gerbong penumpang, dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e) Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1000 DWT. f) Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung, dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1000 DWT. g) Dok-dok terapung

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan No.138/KMK/03/2002.

### 2.3.Revaluasi Aktiva Tetap

Istilah revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap timbul di dalam dunia akuntansi dikarenakan prinsip biaya perolehan (*historical cost*) yang dipergunakan dalam mencatat nilai aktiva yang disajikan di dalam neraca adalah harga pasar pada saat terjadinya transaksi perolehan aktiva, baik perolehan itu melalui pembelian, pertukaran atau cara lainnya.

*Harga perolehan* didefinisikan oleh Al Haryono Yusuf ( 1994 : 155) sebagai berikut :

“Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva, dan pengeluaran pengeluaran lain agar aktiva siap untuk digunakan “.

Hal ini sejalan dengan PSAK No.16 (IAI,2002:16.2) yang mendefinisikan biaya perolehan sebagai berikut :

“adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan”.

Keadaan nilai historis yang disajikan di neraca sudah sangat jauh berbeda dengan harga pasar aktiva tersebut pada saat laporan keuangan disusun. Perbedaan ini mengakibatkan nilai informasi yang dikandung laporan keuangan menjadi lemah atau bahkan dapat menyesatkan penggunaannya, oleh karena itu ada beberapa pendapat yang menentang pemakaian *historical cost* dengan mengajukan beberapa metode alternatif yang lebih layak, misalnya harga pasar wajar. Tetapi metode alternatif ini belum dapat diterima secara umum karena beberapa kelemahan dan kesulitan dalam penerapannya.

Karena itu sampai saat ini Standar Akuntansi Keuangan masih menggunakan pendekatan *historical cost* dengan alasan bahwa disamping kelemahannya metode historis saat ini merupakan alternatif terbaik karena :

1. Pada tanggal perolehan, harga perolehan menunjukkan nilai pasar wajar.
2. Harga perolehan merupakan transaksi yang benar-benar terjadi dan bukan hipotesis sehingga dengan demikian datanya paling dapat dipercaya.
3. Keuntungan dan kerugian seharusnya diakui pada saat terjadinya dan bukan sekedar hasil antisipasi atau perkiraan.

Untuk mengurangi dampak penggunaan prinsip *historical cost* dan untuk mencapai tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan sebagai penyedia informasi keuangan yang dapat diandalkan dalam proses pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang menggunakannya, maka SAK memperkenankan penyimpangan dari konsep *historical cost* apabila ada ketentuan dari pemerintah, sebagaimana dimaksud di dalam PSAK No.16 (IAI,2002:16.18) yang berbunyi :

“Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara Nilai Ravaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap”.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian dari revaluasi aktiva tetap yaitu cara untuk menyesuaikan nilai historis aktivitas tetap yang disajikan di laporan keuangan menjadi nilai aktual atau nilai pasarnya.

## 2.4. Peraturan Perpajakan Mengenai Revaluasi Aktiva Tetap

Untuk mengetahui subjek, objek, tata cara dan kewajiban perpajakan yang timbul pada saat revaluasi aktiva tetap dan kewajiban dan konsekuensi yang timbul akibat dari adanya revaluasi aktiva tetap, maka perlu diketahui dan dipahami peraturan perpajakan yang terkait dengan revaluasi aktiva tetap. Ketentuan perpajakan yang terkait dengan revaluasi aktiva tetap dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

a. Peraturan yang mengatur revaluasi aktiva tetap secara khusus antara lain :

- UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf m yang isinya sebagai berikut :

“Yang menjadi obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk merambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : a. ...., m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva....”.

- UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi :

“Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi

ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga”

- UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan khususnya Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi :

“Atas selisih penilaian kembali aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pajak tersendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).”

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : 29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Keputusan ini merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998, Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan.

- Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : 519/PJ/2002 tanggal 02 Desember 2002, Tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Keputusan itu merupakan perubahan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998.

b. Peraturan yang terkait adanya revaluasi aktiva tetap antara lain :

- UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan khususnya pasal 11 yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyusutan seperti metode penyusutan yang diperkenankan, waktu dimulainya penyusutan, masa manfaat, tarif penyusutan dan lain-lain.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 tanggal 08 April 2003 tentang jenis-jenis harga berwujud yang termasuk dalam kelompok masa manfaat untuk keperluan penyusutan.

## 2.5. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai biaya, sehingga akan berusaha meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer suatu perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena bagaimanapun juga biaya pajak merupakan salah satu unsur pengurang laba yang akan menurunkan *after tax profit, rate of return dan cash flow*.



Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan oleh karena itu tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Manajemen pajak merupakan strategi penghematan pajak yang tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih atau kurang dari jumlah yang seharusnya. Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya, yang jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, akan berakibat buruk bagi perusahaan, karena akan mempengaruhi *rate of return on investment* dan berpengaruh terhadap kebijakan pembagian deviden. (Erly Suandi, 2001 : 6).

Penetapan besarnya laba perusahaan merupakan langkah awal yang penting untuk menghitung pajak penghasilan Wajib Pajak badan, laba merupakan ringkasan antara pendapatan dengan biaya-biaya perusahaan, jika salah dalam mengakumulasi biaya dapat mengakibatkan penetapan harga jual yang terlalu tinggi sehingga dan secara langsung dapat mengakibatkan perusahaan akan kalah bersaing.

## 2.6. Manajemen Pajak

Upaya legal dan efisiensi pembayaran pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perencanaan perusahaan (*corporate planning*). Secara umum

menurut Erly Suandy (2001:7), dalam bukunya *Perencanaan Pajak*, manajemen pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tujuan manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya”

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yaitu : perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

#### 2.6.1. *Tax Planning*

*Tax Planning* merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan *tax planning* adalah meminimalkan kewajiban pajak, menurut Crumbley D. Larry, Friedman Jack., Anders Susan B. dalam *Dictionary of tax term* (1994:300) dengan terjemahan bebas sebagai berikut : “*tax planning* adalah analisa secara sistematis dari pilihan-pilihan pajak yang ditunjukkan akan meminimalkan hutang pajak pada periode pajak saat ini dan yang akan datang”.

Untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang

melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Perencanaan perpajakan umumnya selalu dilalui dengan meyakinkan apakah transaksi atau fenomena terkena pajak. Apabila fenomena tersebut terkena pajak, apakah transaksi atau fenomena terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk disesuaikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran dimaksud dapat ditunda pembayarannya. Oleh karena itu setiap Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *tax planning* adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non tax factor* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi operasi dan hubungan dengan yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Erly Suandy (2001:10) terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu *tax planning*, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
2. Secara bisnis masuk akal,
3. bukti-bukti pendukungnya memadai.

### **2.6.2. Manfaat *Tax Planning***

Apabila implementasi *tax planing* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah : (1) penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur

biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan; (2) mengatur aliran kas, dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, (3) mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

### 2.6.3. Motivasi *Tax Planning*

Menurut Erly Suandy (2001:11) secara umum banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu *tax planning*, namun motivasi-motivasi tersebut bersumber dari adanya tiga unsur perpajakan yaitu : kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah mengoptimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), sebab hasil tersebut dapat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atas suatu tindakan operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan motivasi utama dari implementasi *tax planning* diantaranya adalah dengan adanya perbedaan tarif pajak (*tax rates*), perbedaan dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan celah-celah perpajakan (*loopholes*).

### 2.6.4. Kerangka Dasar *Tax Planning*

Sasaran pembuatan *tax planning* adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai *income after tax* yang optimal. Untuk mengetahui komponen-komponen dalam *tax planning* maka harus diperhatikan formula umum dalam *tax*

*planning*, formula umum adalah formula perhitungan pajak yang digunakan untuk mendesain perencanaan pajak (*tax planning*) dengan mendasarkan pada penghitungan pajak penghasilan (PPh) yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pajak yang terutang ditentukan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikalikan dengan tarif pajak. Dengan menggunakan formula umum *tax planning*, hal-hal yang dapat dilakukan dalam meminimalkan jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan tarif pajak penghasilan bisa diketahui dari komponen-komponen formula umum tersebut, adapun formula umum tersebut adalah (Tjahjono & Husain, 2000 : 478).

Gambar 2.1  
Formula Umum Tax Planning

a.		Jumlah seluruh penghasilan
b.	-	Penghasilan yang dikecualikan
c.	=	Penghasilan bruto
d.	-	Biaya Fiskal
e.	=	Penghasilan Netto
f.	-	Kompensasi kerugian
g.	=	Penghasilan kena pajak
h.	X	Tarif Pajak
i.	=	Pajak terutang
j.	-	Kredit pajak
k.	=	Pajak yang lebih/kurang bayar
l.	(a-d-i)	Penghasilan setelah pajak

Sumber : Tjahjono dan Husein,2000:478

Setelah mengetahui komponen-komponen dari formula penghitungan pajak, tindakan selanjutnya adalah mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU No. 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, yaitu usaha memaksimalkan pajak penghasilan berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan obyek

- pajak. Peluang ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal, tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan, peluang ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1). Sedangkan Pasal 9 ayat (1) mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.
- c. Meminimalkan tarif pajak, tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu group.

#### 2.6.5. *Tax Implementation*

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktek tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak (Erly Suandy, 2001:11).

Tujuan implementasi *tax planning* dalam kegiatan usaha Wajib Pajak adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu

sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal.

#### **2.6.6. Tax Control**

Salah satu fungsi dari manajemen pajak adalah pengendalian pajak yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang terpenting adalah pengecekan pembayaran pajak, oleh sebab itu pengendalian dan peraturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

#### **2.7. Hubungan Revaluasi Aktiva Tetap Dengan Efektivitas Manajemen Pajak**

Pajak merupakan “biaya” yang mengurangi sumber daya yang dapat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap kelangsungan operasional, maka perlu bagi perusahaan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakannya dengan baik melalui manajemen pajak yang baik pula.

Erly Suandy (2001:7), dalam bukunya *Perencanaan Pajak* mendefinisikan manajemen pajak sebagai berikut :

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tujuan manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya”.

Definisi tersebut hampir sama dengan definisi manajemen pajak yang diuraikan oleh Sophar Lumbantoruan (1996:483) yaitu mendefinisikan manajemen pajak sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba atau likuiditas yang diharapkan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, salah satu upaya perusahaan dalam penerapan manajemen pajaknya adalah melalui revaluasi aktiva tetap. Dengan demikian kebijakan manajemen pajak perusahaan tersebut dikatakan efektif jika revaluasi aktiva tetap yang dilakukan dapat menekan sumber daya yang akan dikeluarkan untuk membayar pajak sehingga diperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran serta lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 1998:63).

Dalam penerapan metode kualitatif data yang digunakan berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Lexy J. Moloeng, 2000:6). Sedangkan metode studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata jika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak tegas dimana multi sumber bukti dimanfaatkan (Robert K. Yin, 1996:18). Dalam skripsi ini metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian di PT. LDP, bertujuan untuk membandingkan antara teori dengan praktek atau kasus yang ada dilapangan mengenai hubungan sebab akibat atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. LDP ditinjau dari manajemen pajak sebagai upaya penerapannya.

Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. LDP ini akan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan yang efisien dan efektif sebagai suatu bagian dari kebijakan strategi perusahaan secara keseluruhan untuk mencapai tujuan perusahaan yang antara lain berupa pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal khususnya dalam bidang perpajakan, sebagai sarana dan usaha untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu pertumbuhan usaha yang menguntungkan dan berkesinambungan.

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang dikumpulkan dan yang digunakan adalah :

1. Data primer, semua data dan informasi yang secara langsung berhubungan dengan penelitian ini, data dikumpulkan dari sumber intern perusahaan dengan melakukan wawancara dengan Accounting PT. LDP, juga data-data lain diantaranya mengenai, struktur organisasi, bukti setoran dan laporan pajak tahunan, dan laporan keuangan perusahaan.
2. Sedangkan data sekunder, merupakan data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan, literatur kuliah, makalah dan koran serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan perusahaan dalam penerapan manajemen pajak.

### 3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survey pendahuluan, kegiatan wawancara, serta studi literatur dengan jalan mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan sebagai landasan teori. Prosedur pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Survei pendahuluan, dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan perusahaan untuk menemukan permasalahan mengenai penerapan manajemen pajak yang ada di perusahaan, dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak intern perusahaan
2. Studi kepustakaan, untuk memperoleh landasan teori mengenai manajemen pajak dan penerapannya melalui literatur-literatur, laporan-laporan, jurnal-jurnal, catatan kuliah, artikel majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi penyusunan skripsi ini.
3. Survei lapangan, data dari perusahaan diperoleh melalui wawancara dengan pejabat perusahaan yang berwenang dan melalui observasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan, struktur organisasi, bukti setoran pajak tahunan dan laporan keuangan perusahaan.
4. Analisa dan pengolahan data, untuk membandingkan antara keadaan di perusahaan dari survei pendahuluan dan survei lapangan dengan landasan teori hasil studi kepustakaan, kemudian dari hasil perbandingan tersebut, ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran sehubungan manajemen pajak yang diterapkan Wajib Pajak.


### 3.4. Teknik Analisis

Bogdan dan Taylor (Lexy J. Moleong, 2000:103) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan *reduksi* data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu (Lexy J. Moleong, 2000:190)

Proses analisis data dapat dilihat pada gambar di halaman berikutnya.

**Gambar 3.1.**  
**Proses Analisis Data**



Sumber : Lexy, J.Moleong, 2.000 : 190

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Perusahaan

##### 4.1.1. Sejarah Berdirinya dan lokasi Perusahaan

PT. LDP berkedudukan di Raya Mastrip No.70 Industrial Estate Wira Jatim Karang Pilang Surabaya yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1995 melalui Akte No.1 oleh Notaris Abdurrazaq Astilblie, SH. Berdirinya PT.LDP bermula dari para pendiri yang memiliki sejarah dan pengalaman yang panjang dalam bidang jasa engineering, sipil dan konstruksi. Dengan semakin menjanjikannya bisnis jasa engineering, sipil dan konstruksi maka para pendiri sepakat untuk mendirikan industri yang bergerak dalam bidang jasa engineering, sipil dan konstruksi.

PT. LDP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa engineering, sipil dan konstruksi. Perusahaan ini berlokasi diatas tanah seluas 5.000 M<sup>2</sup> dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Graha LDP merupakan kantor administrasi.
- b. Workshop 1 digunakan untuk memproduksi spreader (balok crane), untuk kegiatan roll plate, pengeboran dan bubut mesin.
- c. Workshop 2 digunakan khusus untuk pembuatan crane.
- d. Workshop 3 digunakan untuk produksi tangki, piping dan rubber.

Mesin mesin yang dimiliki PT.LDP untuk kegiatan produksi meliputi :

- a. Excavator : mesin untuk menggali tanah.
- b. Buldozer : mesin untuk meratakan tanah.

- c. Dump Truck : mesin untuk mengangkut tanah.
- d. Mesin Las : mesin untuk mengelas .
- e. Forklif : mesin untuk memindahkan barang skala kecil maksimal 2 ton.
- f. Crane : mesin untuk memindahkan barang skala besar sampai dengan 25 ton.
- g. Sanblasting Machine: mesin untuk prepare pengecatan besi.
- h. Mesin Bubut : mesin yang digunakan untuk membuat besi hingga berbentuk sesuai dengan yang diinginkan.
- i. Umum : misalkan genset dan instalasi listrik.

#### 4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

Perusahaan adalah organisasi modern yang mempunyai kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang dibebankan kepadanya. Tujuan perusahaan selain mencari laba, juga mencakup pertumbuhan yang terus menerus, kelangsungan hidup dan kesan positif dimata publik. Disamping tujuan, PT.LDP juga memiliki Visi dan misi yang akan dicapai. Adapun visi dan misi PT.LDP adalah sebagai berikut :

##### a. Visi

Menjadi pelopor pertama di bidang jasa engineering, sipil dan konstruksi.

##### b. Misi

1. Menjalankan usaha dalam bidang jasa engineering, sipil dan konstruksi.

2. Mengembangkan dan mempertahankan kualitas produksi dan mengikuti perkembangan teknologi dalam bidang jasa engineering, sipil dan konstruksi sehingga dapat menjadi leader dibidang konstruksi sipil dan engineering.
3. Memperkuat kemampuan dan meningkatkan kerja sama internal yang baik sehingga mampu menunjang visi dan misi perusahaan.
4. Memberikan kesejahteraan bagi para karyawan.

#### **4.1.3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu bagian yang penting dan memegang peranan dalam mewujudkan pendelegasian wewenang, tata kerja serta pencapaian tujuan perusahaan seperti yang telah ditetapkan. Struktur organisasi perusahaan harus memungkinkan adanya koordinasi usaha diantara semua satuan dan jenjang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencapai suatu tujuan umum. Setiap bagian pada suatu struktur organisasi harus mengerti tanggung jawabnya, wewenangnya dan fungsinya dalam organisasi tersebut, agar supaya segala aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan tercapai.

Tugas dan tanggung jawab direktur dan bagian – bagiannya yang ada pada struktur organisasi PT.LDP adalah sebagai berikut :

##### **a. Direktur**

Direktur diserahi tanggung jawab untuk memimpin perusahaan dimana dia mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan. Adapun tugas dan tanggung jawab direktur sebagai berikut :



1. Menentukan tujuan dan kebijakan strategi perusahaan.
2. Menentukan kebijaksanaan pokok dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengawasan yang ada pada perusahaan.
3. Mengkoordinasikan kegiatan semua bagian yang ada dalam perusahaan agar berjalan dengan lancar.
4. Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada para kepala divisi yang ada.

#### b. General Administrasi

General administrasi merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap jalannya aktivitas operasional perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab general administration sebagai berikut :

1. Membuat surat jalan untuk setiap pengiriman barang.
2. Membuat invoice.
3. Membuat job order setiap purchasing order yang masuk .

#### c. Divisi HRD

Divisi ini bertanggung jawab menangani perburuhan dan tenaga kerja yang ada di perusahaan dan membawahi :

##### 1. Security

Security bertanggung jawab menangani keamanan dan ketertiban dalam proses kegiatan usaha perusahaan.

##### 2. Office Boy

Bertugas menjaga kebersihan kantor dan workshop.

##### 3. Driver

Melayani karyawan yang bertugas dilapangan.

d.Divisi Financial dan Accounting

Bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan pada setiap akhir periode, serta mencatat pembukuan biaya dan pendapatan sesuai dengan pos pos perkiran.

e.Divisi Information Technologi.

Menangani program dan aplikasi software dan hardware serta jaringan internet untuk operasioanal perusahaan.

f.Divisi Engineering

Melaksanakan perencanaan proyek serta mendesain bentuk dan spesifikasi pesanan.

g.Divisi Logistik

Terdiri dari bagian Purchasing, gudang dan packing/transport.

h.Divisi produksi

Terdiri dari dua produk utama yaitu Stell dan Rubber, yang masing masing unit produksi ini terdiri dari manager, supervisor, Quality Control dan PPIC.


I.Divisi Construksi.

Untuk setiap proyek pengerjaan konstruksi ini dipimpin oleh seorang Field Manager , yang membawahi Field Engineer serta Administrasi dan subcount.

Gambar struktur organisasi dapat di lihat pada halaman berikutnya.

# STRUKTUR ORGANISASI

## PT. LINTECH DUTA PRATAMA



#### **4.1.4. Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan Perusahaan**

Dari penelitian yang dilakukan pada PT.LDP baik wawancara dengan pihak intern perusahaan maupun terhadap data data yang dikumpulkan diketahui bahwa salah satu kebijakan akuntansi dan kebijakan perpajakannya adalah dilakukannya revaluasi atas aktiva tetap mesin yang dimiliki sebagai upaya penerapan manajemen pajaknya.

#### **4.1.5. Laporan Keuangan Perusahaan**

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditujukan bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam hal penilaian kembali, untuk mempermudah dan memberikan pelayanan kepada wajib pajak, penilaian kembali berdasar KMK 384 diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan wajib pajak. Penilaian dapat dilakukan pada awal tahun buku maupun pada pertengahan tahun buku. Penilaian pada awal tahun buku tidak mempengaruhi penghitungan laba operasi tahun berjalan. Demikian juga dengan kegiatan penyelenggaraan pembukuan pemeriksaan dan sebagainya.

Dalam penelitian ini wajib pajak melakukan penilaian kembali pada awal tahun buku, dimana selain untuk meningkatkan ekuitas juga memanfaatkan kenaikan beban depresiasi sehubungan dengan meningkatnya dasar penyusutan. Laporan keuangan perusahaan khususnya neraca pada awal tahun 2000 yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada awal tahun dilakukannya revaluasi aktiva tetap mesin disajikan pada halaman berikutnya.

**Tabel 4.1.**  
**PT. Lintech Duta Pratama**  
**Neraca**  
**Per 1 Januari 2000**

<b>AKTIVA</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>Aktiva Lancar</b>	
Kas dan Setara Kas	1.028.782.531,00
Piutang Usaha	23.739.909.915,00
Piutang lain-lain	15.138.401.261,00
Persediaan Bahan Baku	24.101.377.412,00
Persediaan Barang Dalam Proses	14.316.372.154,00
Persediaan Barang Jadi	12.774.744.373,00
Uang Muka Pembelian	0,00
Biaya Dibayar di Muka	3.861.979.635,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>94.961.567.281,00</b>
<b>Aktiva Tetap</b>	
Net Setelah Depresiasi	
Tanah	9.608.777.483,00
Bangunan dan Penunjang	5.045.159.312,00
Mesin dan Perlengkapan	3.727.479.781,00
Kendaraan	1.756.258.842,00
Inventaris Kantor	173.136.808,00
Inventaris Pabrik	1.886.628.221,00
<b>Nilai Baku</b>	<b>22.197.440.447,00</b>
<b>Aktiva Lain-lain</b>	
Biaya Pra Operasi	35.483.684,00
<b>Jumlah Aktiva Tidak Lancar</b>	<b>22.232.924.131,00</b>
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>117.194.491.412,00</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	
<b>Kewajiban Lancar</b>	
Hutang Dagang	16.714.355.005,00
Biaya yang masih harus dibayar	435.759.770,00
Hutang Pajak	1.322.536.539,00
Hutang Lain-lain	22.778.569.336,00
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>41.251.220.650,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	
Hutang Jangka Panjang	62.775.000.000,00
Hutang Bank	68.553.075.366,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>131.328.075.366,00</b>
<b>Ekuitas</b>	
Modal Saham	22.500.000.000,00
Laba (Rugi) ditahan	(59.087.467.861,00)
Rugi tahun berjalan	(18.797.336.743,00)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>(55.384.804.604,00)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>117.194.491.412,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan PT. LDP

#### **4.1.6. Analisis dan Pembahasan**

##### **1. Permasalahan**

Dari pengamatan atas laporan keuangan PT. LDP, dapat diketahui bahwa perusahaan ini pada tahun 2000 melakukan revaluasi aktiva tetap mesin. Akan tetapi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai suatu entitas yang berdiri di Indonesia PT. LDP perlu memperhatikan lebih lanjut atas ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai konsekuensi atas keputusan perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap mesin.

Dari landasan teori yang telah diuraikan dalam Bab 2 diketahui bahwa beberapa point yang perlu di garis bawahi atas ketentuan perpajakan mengenai revaluasi aktiva tetap, antara lain adalah :

1. Adanya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10% yang bersifat Final ditambah PPh Final sebesar 15% jika aktiva yang direvaluasi tersebut dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 tahun setelah dilakukannya revaluasi.
2. Nilai Pasar atau Nilai Wajar yang merupakan nilai buku awal setelah revaluasi aktiva tetap merupakan dasar penyusutan.

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu permasalahan, apakah keputusan perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap tersebut efektif ataukah tidak ditinjau dari segi manajemen pajak ? Dalam arti apakah menguntungkan bagi perusahaan atau sebaliknya akan menciptakan potensi keluarnya sumber daya perusahaan yang lebih besar dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya ?

## 2. Pembahasan

Diuraikan analisa atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. LDP pada tahun 2000 dan konsekuensinya terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku sehubungan dengan revaluasi aktiva tetap tersebut.

### a. Ketentuan Perpajakan Mengenai Revaluasi (Penilaian Kembali) Aktiva Tetap

Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-29/PJ.42/1998 Tanggal 17 September 1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan yang isinya antara lain; sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 384/KMK.04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang terletak atau berada di Indonesia adalah Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
2. Aktiva tetap yang dapat dilakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah semua aktiva berwujud, dalam bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual (bukan barang dagangan).

Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva maupun sebagian aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

3. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah. Penilaian kembali aktiva tetap dihitung atau dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian kembali dengan menggunakan metode penilaian yang lazim berlaku di Indonesia.
4. Selisih lebih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal aktiva tetap yang dinilai kembali, terlebih dahulu wajib dikompensasikan dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan bila masih terdapat sisa lebih dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
5. Dalam hal Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan, yang dapat diperhitungkan adalah kerugian fiskal sampai dengan bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap tersebut.
6. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap setelah dilakukan kompensasi kerugian dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Bagi Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha, PPh yang terutang sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dihitung sejak tahun dilakukannya penilaian



kembali aktiva tetap, dengan ketentuan bahwa PPh yang dibayar atau dilunasi setiap tahunnya tidak boleh kurang dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan yang terutang, kecuali pelunasan untuk tahun terakhir.

7. Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap wajib memberitahukan hasil penilaian kembali aktiva kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar, dengan melampirkan laporan penilaian dari perusahaan penilai atau penilai yang diakui pemerintah, neraca penyesuaian yang telah di audit akuntan publik, penghitungan selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap dan penghitungan besar PPh yang terutang serta Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam neraca penyesuaian harus dicantumkan nilai aktiva sebelum maupun setelah revaluasi.
8. Setelah meneliti pemberitahuan Wajib Pajak beserta lampirannya, Kepala KPP wajib menertibkan pengesahan atau penolakan atas neraca penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pemberitahuan Wajib Pajak diterima dengan lengkap. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala KPP tidak atau belum memberikan pengesahan atau penolakan, maka neraca penyesuaian yang disampaikan Wajib Pajak dianggap telah disetujui.
9. Mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap, penyusutan atas aktiva yang telah dinilai kembali tersebut dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang baru

sebagaimana dimaksud pada butir 3 dengan menggunakan tarif penyusutan dan masa manfaat sesuai dengan kelompok harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002.

10. Wajib Pajak yang telah melakukan penilaian kembali baik berdasarkan keputusan ini maupun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya masih dapat melakukan penilaian kembali. Demikian juga halnya dengan aktiva tetap yang telah dinilai kembali baik berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini maupun Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya, masih dapat dilakukan penilaian kembali sepanjang tidak dilakukan pada tahun yang sama kecuali untuk tahun buku 1998, aktiva tetap yang telah dinilai kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya dapat dilakukan penilaian kembali berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.
11. Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk mengalihkan aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun, kecuali pengalihan tersebut dilakukan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 yaitu Wajib Pajak yang diperkenankan melakukan

**penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan Nilai Buku.**

12. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan atas aktiva yang telah dilakukan penilaian kembali tersebut sebelum jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir 11, maka atas selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen), dikenakan tambahan PPh yang bersifat final sebesar 15% (lima belas persen) dan terutang pada saat pengalihan tersebut dilakukan.
13. Selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah dilakukan kompensasi kerugian dibukukan dalam perkiraan tersendiri yaitu perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal.  
  
Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyeteroran kepada para pemegang saham, sebagai akibat pemindahbukuan perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" ke perkiraan Modal Saham, tidak dikenakan PPh bagi pemegang saham sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994.
14. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka SE-30/PJ/421996 tanggal 20 Desember 1996 dan SE-07/PJ.42/1998 tanggal 4 Maret dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Hasil Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Laporan keuangan perusahaan khususnya Neraca saat perusahaan akan melakukan revaluasi aktiva tetap dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**  
**PT. Lintech Duta Pratama**  
**Neraca**  
**Per 31 Oktober 2000**

<b>AKTIVA</b>	<b>(Rp.)</b>
<b>Aktiva Lancar</b>	
Kas dan Setara Kas	13.942.427.339,00
Piutang Usaha	23.446.345.463,00
Piutang lain-lain	13.172.820.266,00
Persediaan Bahan Baku	35.055.658.838,00
Persediaan Barang Dalam Proses	9.786.099.394,00
Persediaan Barang Jadi	18.104.300.035,00
Uang Muka Pembelian	1.087.787.039,00
Biaya Dibayar di Muka	2.733.409.879,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>117.348.848.253,00</b>
<b>Aktiva Tetap</b>	
Net Setelah Depresiasi	
Tanah	10.097.717.483,00
Bangunan dan Penunjang	4.571.519.875,00
Mesin dan Perlengkapan	3.950.000.000,00
Kendaraan	2.133.049.286,00
Inventaris Kantor	112.981.638,00
Inventaris Pabrik	2.179.898.753,00
<b>Nilai Buku</b>	<b>23.045.167.035,00</b>
<b>Aktiva Lain-lain</b>	
Biaya Pra Operasi	6.934.047.020,00
<b>Jumlah Aktiva Tidak Lancar</b>	<b>29.979.214.055,00</b>
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>147.328.062.308,00</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	
<b>Kewajiban Lancar</b>	
Hutang Dagang	56.821.831.307,00
Biaya yang masih harus dibayar	1.280.689.880,00
Hutang Pajak	1.320.834.819,00
Hutang Lain-lain	880.000.000,00
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>60.303.356.006,00</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	
Hutang Jangka Panjang	69.546.992.015,00
Hutang Pihak Ketiga	76.099.500.000,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>145.646.492.015,00</b>
<b>Ekuitas</b>	
Modal Saham	22.500.000.000,00
Laba (Rugi) ditahan	(65.971.722.730,00)
Rugi tahun berjalan	(15.150.062.983,00)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>(58.621.785.713,00)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>147.328.062.308,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan PT. Lintech Duta Pratama

Data perusahaan mengenai hasil revaluasi aktiva tetap PT. LDP dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**  
**Hasil Revaluasi Aktiva Tetap Mesin**  
**Per 31 Oktober 2000**

Mesin	Nilai Buku Fiskal Rp.	Nilai Wajar Rp.	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Rp
Excavator	547.638.200,00	1.250.750.000,00	703.111.800,00
Buldoser	525.714.250,00	998.520.352,00	472.806.102,00
Dump Truck	611.250.000,00	1.350.460.000,00	739.210.000,00
Sanblasting Machine	550.452.000,00	1.000.250.654,00	449.798.654,00
Forklif	475.000.352,00	885.750.250,00	410.749.898,00
Crane	625.583.465,00	1.330.986.244,00	705.402.779,00
Jumlah	3.335.638.267,00	6.816.717.500,00	3.481.079.233,00

Sumber : Laporan Hasil Revaluasi Aktiva Tetap PT. LDP oleh Vigers Indonesia International Property Consultants.

Sementara itu data kerugian PT. LDP yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya sejak tahun 1995 yaitu sejak PT. LDP didirikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4.**  
**Data Sisa Kerugian**  
**Per 31 Oktober 2000**

Kerugian tahun 1995	Rp. (936.798.874,00)
Kerugian tahun 1996	Rp. (875.000.000,00)
Kerugian tahun 1997	Rp. (1.250.752.000,00)
Kerugian tahun 1998	Rp. (565.897.000,00)
Kerugian tahun 1999	Rp. (60.822.422.126,00)
Jumlah Kerugian tahun 1995 sampai dengan 1999	Rp. (64.450.870.000,00)
Kerugian tahun berjalan sampai dengan 31 Oktober 2000	Rp. (15.150.062.983,00)
Total Akumulasi Kerugian	Rp. (79.600.932.983,00)

Sumber : Laporan Pemeriksaan Akuntan Atas Neraca Penyesuaian PT. Lintech Duta Pratama per 31 Oktober 2000.

**c. Perhitungan PPh Final (10%)**

Berdasarkan hasil revaluasi aktiva tetap dan data kerugian yang dapat dikompensasikan tersebut di atas maka diperoleh perhitungan PPh Final atas Revaluasi Aktiva Tetap sesuai dengan UU No. 7 Tahun

1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-29/PJ.42/1998 Tanggal 17 September 1998 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan sebagai berikut :

**Tabel 4.5.**  
**Perhitungan PPh Final atas Revaluasi Aktiva Tetap Mesin**

Selisih revaluasi (penilaian kembali)	Rp.	3.481.079.233,00
Kerugian tahun 1995 yang dikompensasikan	Rp.	(936.798.874,00)
Kerugian tahun 1996 yang dikompensasikan	Rp.	(875.000.000,00)
Kerugian tahun 1997 yang dikompensasikan	Rp.	(1.250.752.000,00)
Kerugian tahun 1998 yang dikompensasikan	Rp.	(147.368.641,00)
Jumlah Kerugian yang dikompensasikan ke selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap.	Rp.	(3.481.079.233,00)
Sisa	Rp.	NIHIL
Pajak Penghasilan Final (10%)	Rp.	NIHIL

Sumber : Laporan Pemeriksaan Akuntan Atas Neraca Penyesuaian PT. Lintech Duta Pratama per 31 Oktober 2000.

Sehingga kerugian yang masih dapat dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya yaitu tahun setelah dilakukannya revaluasi aktiva tetap adalah :

**Tabel 4.6.**  
**Sisa Akumulasi Kerugian Setelah Revaluasi Aktiva Tetap**

Kerugian tahun 1995	Rp.	(0,00)
Kerugian tahun 1996	Rp.	(0,00)
Kerugian tahun 1997	Rp.	(0,00)
Kerugian tahun 1998	Rp.	(418.528.359,00)
Kerugian tahun 1999	Rp.	(60.822.422.126,00)
Kerugian tahun berjalan sampai dengan 31 Oktober 2000	Rp.	(15.150.062.983,00)
Total Sisa Akumulasi Kerugian	Rp.	(76.391.013.468,00)

Sumber : Laporan Pemeriksaan Akuntan Atas Neraca Penyesuaian PT. Lintech Duta Pratama per 31 Oktober 2000.

Laporan Keuangan PT. Lintech Duta Pratama khususnya Neraca setelah dilakukan revaluasi aktiva tetap dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.7.**  
**PT. Lintech Duta Pratama**  
**Neraca Penyesuaian**  
**Setelah Revaluasi Aktiva Tetap**  
**Per 31 Desember 2000**

	Sebelum Revaluasi Rp.	Selisih Revaluasi Rp.	Setelah Revaluasi Rp.
<b>AKTIVA</b>			
<b>AKTIVA LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	13.942.427.339,00		13.942.427.339,00
Piutang Usaha	23.446.345.463,00		23.446.345.463,00
Piutang Lain-lain	13.172.820.266,00		13.172.820.266,00
Persediaan bahan baku	35.055.658.838,00		35.055.658.838,00
Persediaan barang dalam proses	9.786.099.394,00		9.786.099.394,00
Persediaan barang jadi	18.104.300.035,00		18.104.300.035,00
Uang muka pembelian	1.087.787.039,00		1.087.787.039,00
Biaya dibayar dimuka	2.733.409.879,00		2.733.409.879,00
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>117.348.848.253,00</b>		<b>117.348.848.253,00</b>
<b>AKTIVA TIDAK LANCAR</b>			
Aktiva Tetap :			
Tanah	10.097.717.483,00		10.097.717.483,00
Bangunan dan Penunjang	4.571.519.875,00		4.571.519.875,00
Mesin dan Perlengkapan	3.950.000.000,00	3.481.079.233,00	7.431.079.233,00
Kendaraan	2.133.049.286,00		2.133.049.286,00
Inventaris Kantor	112.981.638,00		112.981.638,00
Inventaris Pabrik	2.179.898.753,00		2.179.898.753,00
Nilai Buku	23.045.167.035,00	3.481.079.233,00	26.526.246.268,00
Biaya Pra Operasi	6.934.047.020,00		6.934.047.020,00
<b>Jumlah Aktiva Tidak Lancar</b>	<b>29.979.214.055,00</b>		<b>33.460.293.288,00</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>147.328.062.308,00</b>		<b>150.809.141.541,00</b>
<b>KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>			
Hutang Dagang	56.821.831.307,00		56.821.831.307,00
Biaya ymh dibayar	1.280.689.880,00		1.280.689.880,00
Hutang Pajak	1.320.834.819,00		1.320.834.819,00
Hutang Lain-lain	880.000.000,00		880.000.000,00
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>60.303.356.006,00</b>		<b>60.303.356.006,00</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Hutang Jangka Panjang	69.546.992.015,00		69.546.992.015,00
Hutang Pihak III	76.099.500.000,00		76.099.500.000,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>145.646.492.015,00</b>		<b>145.646.492.015,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham	22.500.000.000,00		22.500.000.000,00
Selisih penilaian kembali aktiva tetap per 31 Oktober 2000		3.481.079.233,00	3.481.079.233,00
Akumulasi kerugian	(65.971.722.730,00)		(65.971.722.730,00)
Rugi tahun berjalan	(15.150.062.983,00)		(15.150.062.983,00)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>(58.621.785.713,00)</b>	3.481.079.233,00	<b>(55.140.706.480,00)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; EKUITAS</b>	<b>147.328.062.308,00</b>		<b>150.809.141.541,00</b>

Sumber : Laporan Pemeriksaan Akuntan Atas Neraca Penyesuaian PT. Lintech duta Pratama per 31 Oktober 2000.

d. Analisa dan Pembahasan

Berdasarkan data serta uraian tersebut di atas dapat dibuat analisa atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. LDP pada tahun 2000 sebagai berikut :

1) PPh Final sebesar 10% atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap

Dari perhitungan penentuan PPh Final sebesar 10% atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap di atas dapat diperoleh hasil bahwa PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap tersebut adalah Nihil atau tidak terdapat PPh Final yang terutang atas Revaluasi Aktiva Tetap yang dilakukan oleh PT. LDP. Hal ini dikarenakan Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap PT.LDP telah dikurangi dengan kerugian-kerugian tahun sebelumnya. Dengan demikian tidak menciptakan keluarnya sumber daya perusahaan untuk membayar PPh Final sebesar 10% atas Revaluasi Aktiva Tetap yang dilakukan oleh PT.LDP.

2) Nilai Pasar atau Nilai Wajar yang merupakan Nilai Buku Awal setelah Revaluasi Aktiva Tetap merupakan Dasar Penyusutan.

Dari uraian tabel-tabel dibawah ini diuraikan perbandingan mengenai besarnya Dasar Penyusutan dan Biaya Penyusutan sebelum dan sesudah PT. LDP melakukan revaluasi aktiva tetap.



**Tabel 4.8.**  
**Daftar Aktiva Tetap Mesin dan Penyusutan**  
**Sebelum Revaluasi Aktiva Tetap Mesin**  
**Per 31 Desember 2000**

Mesin	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	Dasar Penyusutan Tahun 2000 (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun 2000 (Rp)
Excavator	1999	5	650.750.000	650.750.000	108.458.333,33
Bulldoser	2000	5	625.025.000	625.025.000	125.005.000,00
Dump Truck	1995	6	712.874.250	712.874.250	64.806.750,00
Sanblasting Machine	1996	5	650.452.000	650.452.000	72.272.444,44
Forklif	1997	5	585.000.352	585.000.352	73.125.044,00
Crane	1998	7	725.898.398	725.898.398	80.655.377,56
<b>Total</b>			<b>3.950.000.000</b>	<b>3.950.000.000</b>	<b>524.322.949,33</b>

Sumber : Laporan keuangan PT. LDP tahun 2000 yang telah diolah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/1995 Tanggal 07 Februari 1995 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1999 Tanggal 09 September 1999 Tentang Jenis-Jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk Keperluan Penyusutan.

**Tabel 4.9.**  
**Daftar Aktiva Tetap Mesin dan Penyusutan**  
**Setelah Revaluasi Aktiva Tetap**  
**Per 31 Desember 2000**

Mesin	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	Dasar Penyusutan Tahun 2000 (Rp)	Nilai Penyusutan Tahun 2000 (Rp)
Excavator	1999	5	1.300.520.000	1.300.520.000	216.753.333,33
Bulldoser	2000	5	975.500.000	975.500.000	195.100.000
Dump Truck	1995	6	1.450.300.000	1.450.300.000	131.845.404,55
Sanblasting Machine	1996	5	1.235.000.000	1.235.000.000	137.222.222,22
Forklif	1997	5	978.425.000	978.425.000	122.303.125,00
Crane	1998	7	1.491.334.233	1.491.334.233	165.703.803,67
<b>Total</b>			<b>7.431.079.233</b>	<b>7.431.079.233</b>	<b>968.927.938,77</b>

Sumber : Laporan keuangan PT. LDP tahun 2000 yang telah diolah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/1995 Tanggal 07 Februari 1995 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1999 Tanggal 09 September 1999 Tentang Jenis-Jenis Harta Berwujud yang termasuk dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk Keperluan Penyusutan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan antara dasar penyusutan, biaya penyusutan untuk tahun 2000 serta tahun-tahun yang akan datang (perusahaan dalam melakukan penyusutan menggunakan metode Garis Lurus), serta manfaat sebelum dan sesudah dilakukan revaluasi aktiva tetap mesin.

**Tabel 4.10.**  
**Perbandingan Dasar Penyusutan Aktiva Tetap Mesin dan Penyusutan Setelah dan Sebelum Revaluasi Aktiva Tetap Mesin Per 31 Desember 2000**

Uraian	Dasar Penyusutan Tahun 2000 (Rp.)	Nilai Penyusutan Tahun 2000 (Rp.)
Sebelum Revaluasi	3.950.000.000	524.322.949,33
Setelah Revaluasi	7.431.079.233	968.927.938,00
Selisih (Naik/Turun)	3.481.079.233	444.604.988,67

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diolah

Dengan adanya dasar penyusutan baru sebagai konsekuensi dilakukannya revaluasi aktiva tetap mengakibatkan nilai penyusutan tahun 2000 dan tahun-tahun yang akan datang mengalami kenaikan sebesar Rp. 444.604.988,67. Keadaan ini menjadikan nilai pengurang penghasilan bruto semakin besar sehingga dihasilkan laba bersih perusahaan yang semakin kecil atau rugi bersih perusahaan yang semakin besar yang pada akhirnya akan berpengaruh pada penentuan penghasilan kena pajak dan penentuan pajak penghasilan (PPh) terutang.

Dengan demikian, kenaikan dasar penyusutan tersebut akan menurunkan besarnya potensi keluarnya sumber daya perusahaan dalam rangka pembayaran pajak penghasilan terutang, dengan kata lain akan menurunkan potensi jumlah sumber daya yang

dikeluarkan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan PT.LDP. Berikut ini disajikan perbandingan laporan rugi laba fiskal dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap.

**Tabel 4.11**  
**PT.Lintech Duta Pratama**  
**Laporan Laba Rugi Fiskal**  
**Setelah dan Sebelum Revaluasi Aktiva Tetap Mesin**  
**Per 31 Desember 2000**

Uraian	Sebelum revaluasi	Setelah revaluasi
<b>Pendapatan</b>		
Penjualan	148.633.571.190,00	148.633.571.190,00
Harga Pokok Penjualan	143.034.560.392,71	143.479.165.381,38
Laba (Rugi) kotor	5.599.010.797,29	5.154.405.808,62
<b>Pengurang penghasilan Bruto</b>		
Beban penjualan	12.987.000,00	12.987.000,00
Beban umum dan administrasi	8.014.949.103,73	8.014.949.103,73
Beban lain lain	47.672.456.546,00	47.672.456.546,00
Jumlah pengurang Penghasilan	55.700.392.649,75	55.700.392.649,75
Laba (rugi) usaha	(50.101.381.852,46)	(50.545.986.841,13)
Pendapatan lain- lain	868.375.102,00	868.375.102,00
Laba (rugi) bersih	(49.233.006.750,46)	(49.677.611.739,13)
Kompensasi Kerugian	0,00	0,00
Penghasilan Kena Pajak	0,00	0,00
PPh terutang	0,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diolah

Dari data diatas menunjukkan bahwa rugi perusahaan naik dari Rp. 49.233.006.750,46 menjadi Rp.49.677.611.739,13. Keadaan ini menggambarkan bahwa potensi keluarnya sumber daya perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan semakin menurun untuk tahun 2000 dan tahun- tahun selanjutnya, karena kerugian tahun 2000 yang semakin besar tersebut dapat dikompensasikan ke tahun yang akan datang atau berikutnya.

### 3) Pembukuan Selisih Lebih Akibat Revaluasi Aktiva Tetap

Hal lain yang perlu dilihat adalah pada ketentuan perpajakan yang mengatur revaluasi aktiva tetap adalah mengenai pembukuan Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap di Neraca. Selisih lebih akibat revaluasi setelah diperhitungkan dengan komponen kerugian dalam Neraca dibukukan pada perkiraan tersendiri yang diberi nama “Selisih Penilaian Kembali Aktiva” dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal. Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyetoran kepada para pemegang saham sebagai akibat pemindahbukuan perkiraan “Selisih Penilaian Kembali Aktiva” ke perkiraan “Modal Saham” tidak dikenakan PPh bagi pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam memori penjelasan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Keadaan tersebut efektif ditinjau dari segi manajemen pajak karena tidak terdapat potensi keluarnya sumber daya perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi PT.Lintech Duta Pratama melakukan revaluasi aktiva tetap.

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan penelitian terhadap PT. LDP atas revaluasi (penilaian kembali) aktiva tetap mesin yang dimiliki, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran kepada perusahaan.

#### **5.1.Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat PPh Final yang terutang yang timbul sebagai konsekuensi atas revaluasi aktiva tetap mesin yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Meningkatnya dasar penyusutan dan bertambahnya masa manfaat atas aktiva tetap mesin yang dilakukan revaluasi.
3. Meningkatnya nilai modal saham perusahaan dan dibebaskannya tambahan nilai saham tanpa penyeteroran akibat pembukuan Selisih Penilaian Kembali Aktiva Mesin terhadap Pajak Penghasilan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dapat disimpulkan bahwa revaluasi aktiva tetap mesin yang dilakukan oleh PT. LDP ditinjau dari segi manajemen pajak sangatlah efektif karena tidak menimbulkan adanya potensi keluarnya sumber daya perusahaan yang lebih besar, justru menciptakan potensi penurunan sumber daya perusahaan yang akan keluar dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

## 5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran bahwa jika perusahaan akan melakukan revaluasi aktiva tetap harus memperhatikan mengenai ada atau tidaknya kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan untuk menutup adanya Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap supaya terhindar dari pengenaan PPh Final yang terutang atas Selisih Lebih Revaluasi Tetap tersebut.

Apabila tidak terdapat kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan maka perusahaan perlu memperhitungkan mengenai perbandingan terhadap PPh Final terutang yang harus dibayar atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap tersebut dengan kenaikan dasar penyusutan dan masa manfaat aktiva yang direvaluasi yang mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak dan penurunan pajak penghasilan perseroan atau badan tahun-tahun setelah dilakukannya revaluasi aktiva tetap.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Haryono Jusuf, 1994. *Dasar Dasar Akuntansi*. Edisi keempat. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Crumbley D. Larry, Friedman Jack P, Anders Susan B, 1994. *Dictionary of Tax Terms*. New York : Baron's Bussines Guides.
- Erly Suandy, 2001. *Perencanaan Pajak*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat
- Gunadi, 1997. *Akuntansi Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Harahap, Sofyan Safrie, 1999. *Akuntansi Aktiva Tetap*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba
- Lexy J. Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Lumbantoruan, Sophar, 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Nazir, Mohammad, 1998. *Metode Penelitian*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F. Husain, 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Yin , Robert K, 1996. *Studi kasus (desain dan metode)*. Edisi pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.